

PERAN *e-Catalogue* DALAM PROSES PENGADAAN ELEKTRONIK

Dian Endianingsih¹

Jurnal Kalibrasi
Sekolah Tinggi Teknologi Garut
Jl. Mayor Syamsu No. 1 Jayaraga Garut 44151 Indonesia
Email : jurnal@sttgarut.ac.id

mydianku@yahoo.com

Abstrak – Saat ini teknologi informasi telah banyak dimandatkan dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di pemerintah. Salah satu bagian penting dalam sistem pengadaan elektronik (e-procurement) adalah modul katalog produk (e-catalogue). Modul ini menyimpan informasi produk dan jasa dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Peranan *e-Catalogue* sangat penting karena menjadi dasar dalam komporasi spesifikasi barang/jasa yang akan diadakan. Tulisan ini membahas secara lebih luas peranan dari modul *e-Catalogue* dalam sistem e-procurement yang ada. Melalui penerapan *e-Catalogue* yang baik, pengguna e-procurement akan memperoleh manfaat nyata yang diwujudkan dalam bentuk efisiensi dan efektifitas proses pengadaan yang dijalankan.

Kata Kunci – e-procurement, e-catalogue.

I. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi terjadi sedemikian pesatnya sehingga data, informasi, dan pengetahuan dapat diciptakan dengan teramat sangat cepat dan disebarkan di seluruh lapisan masyarakat. Kemajuan teknologi informasi bukan hanya di bidang perdagangan saja melainkan di berbagai bidang, misalnya, bidang pendidikan, keamanan sosial dan pemerintahan. Teknologi informasi dipergunakan di pemerintahan karena memiliki kelebihan-kelebihan yang menguntungkan daripada cara tradisional.

Pengadaan barang dan jasa atau yang lebih dikenal dengan lelang dilakukan pada semua pihak baik dari pemerintah maupun swasta. Menurut Keppres No 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, lelang adalah proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah buat penyedia dan kontraktor. Selama ini pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan langsung mempertemukan pihak-pihak yang terkait seperti penyedia barang dan jasa, proses yang dilakukan secara fisik ini memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan.

Kelebihan yang didapat yaitu para pengguna dan penyedia barang dan jasa bersama-sama mengetahui alur pelelangan. Tetapi kelemahan dari tahap-tahap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa konvensional dan Nepotisme (KKN) berkembang, waktu yang dilakukan lama hingga bila para penyedia barang dan jasa banyak menimbulkan antrian yang dipandang menyia-nyiakan waktu. Berkaitan dengan banyaknya peluang penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang juga bertugas dalam bidang pencegahan korupsi berkonsentrasi untuk ikut memecahkan masalah tersebut.

E-procurement adalah suatu bentuk sistem baru dalam pengadaan barang dan jasa yang mampu membentuk pemerintah dalam hal transparansi informasi serta layanan masyarakat berbasis web. E-Procurement saat ini merupakan salah satu pendekatan terbaik dalam mencegah terjadinya korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana diatur dalam Kepres No 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, dengan e-Procurement peluang untuk kontak langsung antara penyedia barang dan jasa dengan panitia pengadaan menjadi semakin kecil, lebih transparan, lebih hemat waktu dan biaya serta dalam

pelaksanaannya mudah untuk melakukan pertanggung jawaban keuangan.

Pemilihan penyedia barang dan jasa dengan menggunakan sistem e-Procurement diaplikasikan untuk mewujudkan tujuan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang efektif, efisien, transparan, adil, tidak diskriminatif dan akuntabel. Berdasarkan kelebihan-kelebihan yang ada pada e-Procurement tersebut maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong seluruh instansi pemerintah untuk secara bertahap menerapkan e-Procurement dalam sistem pengadaan barang dan jasanya.

II. URAIAN PENELITIAN

A. Sistem Pengadaan Elektronik (*e-Procurement*)

E-Procurement adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Demikian definisi yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang ditetapkan pada tanggal 6 Agustus 2010.

Sementara pengertian Transaksi Elektronik yang tertulis dalam dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diundangkan pada tanggal 21 April 2008, adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Pengadaan secara elektronik atau e-procurement tersebut diperlukan agar Pengadaan Barang/Jasa yang diselenggarakan Pemerintah dapat terlaksana dengan baik, sehingga dapat meningkatkan dan menjamin terjadinya efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas dalam pembelanjaan uang negara. Dengan demikian ketersediaan barang/jasa dapat diperoleh dengan harga dan kualitas terbaik, proses administrasi yang lebih mudah dan cepat, serta dengan biaya yang lebih rendah, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik

Secara spesifik, dalam pasal 107 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dijelaskan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik bertujuan untuk:

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;
2. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;
3. Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan;
4. Mendukung proses monitoring dan audit; dan
5. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time.

Hal tersebut sejalan dengan upaya Percepatan Pemberantasan Korupsi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia. Bahkan secara spesifik Presiden RI melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang dikeluarkan pada tanggal 9 Desember 2004, telah menginstruksikan secara tegas kepada (1) Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, (2) Jaksa Agung Republik Indonesia, (3) Panglima Tentara Nasional Indonesia, (4) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, (5) Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen, (6) Para Gubernur, dan (7) Para Bupati dan Walikota: Untuk melaksanakan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara konsisten untuk mencegah berbagai macam kebocoran dan pemborosan penggunaan keuangan negara, baik yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Perlu pula dijelaskan bahwa dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang ditetapkan pada tanggal 6 Agustus 2010, maka Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007, dinyatakan tidak berlaku lagi sejak tanggal 1 Januari 2011, dan diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.

Beberapa istilah yang perlu diketahui terkait dengan e-procurement.

- Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit kerja Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I) yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.

- E-Tendering adalah tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.
- Katalog elektronik atau *E-Catalogue* adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.
- E-Purchasing adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik.
- Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi Pengadaan Barang/Jasa secara nasional yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
- Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) adalah aplikasi e-procurement yang dikembangkan oleh LKPP untuk digunakan oleh LPSE di instansi pemerintah seluruh Indonesia.

Sistem pengadaan yang saat ini berjalan di pemerintahan, pada umumnya telah menggunakan system e-Procurement di mana proses pendaftaran peserta serta penyampaian dokumen dilakukan secara elektronik melalui media internet. Saat ini, kebijakan pengadaan secara elektronik telah dikoordinasikan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Untuk setiap Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Instansi Lainnya yang menyelenggarakan pengadaan secara elektronik, perlu menetapkan pengelola Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE) yang bertanggung jawab dalam pengelolaan tersebut.

Dari sisi tahapan, perbedaan antara pengadaan secara manual dan secara elektronik dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No.	Tahapan	Manual	Elektronik
1.	Pembuatan user ID dan password untuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ)	Tidak Ada	Panitia PBJ mengajukan pembuatan user ID dan password kepada admin agency
2.	Penyusunan jadwal dan Dokumen Pengadaan	Jadwal yang telah disusun oleh PPBJ disampaikan kepada PPK, Dokumen Pengadaan juga disampaikan kepada PPK untuk ditandatangani PPK	Jadwal dan Dokumen Pengadaan yang telah disusun oleh PPBJ, disampaikan kepada PPK agar disetujui PPK, melalui komunikasi online
3.	Penetapan HPS	Dilakukan oleh PPBJ	Dilakukan oleh PPK
4.	Pengumuman Pelelangan	Melalui website instansi dan media cetak	Melalui website instansi, aplikasi e-Procurement, dan Portal Pengadaan Nasional
5.	Pendaftaran Lelang dan Pengambilan Dokumen Pengadaan oleh peserta lelang	Datang langsung (tatap muka)	Pendaftaran melalui aplikasi e-Procurement Dokumen Pengadaan dapat di-download melalui aplikasi e-Procurement
6.	Penjelasan pekerjaan (aanwijzing) dan Pengambilan Berita Acara aanwijzing	Datang langsung (tatap muka)	Melalui komunikasi/tanya jawab online pada aplikasi e-Procurement. Berita Acara aanwijzing dapat di-download melalui website instansi dan aplikasi e-Procurement

7.	Pengambilan Perubahan Dokumen Pengandaan/Adendum (jika ada) oleh peserta lelang	Datang langsung (tatap muka)	Dapat di-download melalui aplikasi e-Procurement
8.	Penyampaian dan Pembukaan Dokumen Penawaran	Datang langsung (tatap muka)	Berbentuk dokumen elektronik yang disandikan (encrypt) dan dikirim (upload) melalui aplikasi e-Procurement dan dibuka (decrypt) secara elektronik
9.	Pengambilan Berita Acara Evaluasi Penawaran oleh peserta lelang	Datang langsung (tatap muka)	Dapat di-download melalui website instansi dan aplikasi e-Procurement
10.	Pengambilan Berita Acara Hasil Pelelangan oleh peserta lelang	Datang langsung (tatap muka)	Dapat di-download melalui website instansi dan aplikasi e-Procurement
11.	Pengumuman Pemenang Lelang	Media pengumuman kantor serta dikirimkan juga melalui faks kepada seluruh peserta lelang	Melalui website instansi dan aplikasi e-Procurement serta dikirimkan juga melalui e-mail kepada seluruh peserta lelang
12.	Sangah Hasil Lelang	Datang langsung (tatap muka) atau surat menyurat	Melalui komunikasi online atau mengirim file sanggahan melalui aplikasi e-Procurement

B. Peran *e-Catalogue*

e-Catalogue dapat didefinisikan sebagai sebuah tempat penyimpanan elektronik informasi tentang barang, produk, atau pun jasa. Sebagai bagian dari e-Procurement, *e-Catalogue* memainkan peranan yang penting karena berisikan daftar item, spesifikasi dan harga yang menjadi rujukan dalam komparasi berbagai produk sejenis. Melalui e-Catalogue, pengguna jasa dapat memastikan bahwa penawaran yang disampaikan oleh vendor telah memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Manajemen katalog memainkan peran penting dalam menciptakan siklus implementasi penuh dari Solusi E-Procurement. Katalog berarti "Sebuah pencacahan lengkap item disusun secara sistematis dengan rincian deskriptif". *e-Catalogue* adalah dokumen elektronik yang membawa spesifikasi produk, daftar dan informasi secara detail. *e-Catalogue* dapat diakses kepada para pelanggan dan mitra melalui internet. Sebuah manajemen katalog sukses meningkatkan hubungan kerja antara pembeli dan pemasok juga secara otomatis menyediakan bagian untuk produk bersumber, pemasok dan proses pemesanan. Selain ini mereka menyediakan link ke review produk dan informasi industri.

e-Catalogue mengatur informasi rinci mengenai produk dan layanan yang ditawarkan, mengklasifikasikan, mengkategorikan dan mendistribusikan informasi produk dengan benar. *e-Catalogue* tidak terbatas hanya menyediakan informasi rinci tetapi juga memberikan manfaat sebagai berikut :

- Membantu pemasok dalam menciptakan, menganalisis dan memvalidasi konten katalog.
- Mengarahkan dan dapat melakukan pemantauan dan pemeliharaan semua komunikasi antara semua pihak yang terlibat.
- Melakukan validasi terhadap konten format data, logika bisnis dan struktur coding.
- Pemantauan semua proses manajemen katalog.
- Memperbarui daftar pada saat yang produk baru di pasar dengan membuatnya tersedia bagi pelanggan.
- Memberikan perbandingan fitur produk, memeberikan masukan terkait produk dan produk dan layanan alternatif untuk pelanggan.

Manfaat menggunakan *e-Catalogue* adalah :

- Penanganan katalog manual sangat melelahkan dan membosankan pilihan karena mengkonsumsi banyak ruang dan waktu dan juga terbukti menjadi mahal. Tapi katalog online memungkinkan data diperbarui dan diakses dengan cepat dan mudah.
- Katalog online juga lebih mudah dicari dan membantu pemulihan instan.
- Struktur katalog akan membantu pengguna untuk mengelompokkan barang/produk menjadi jauh lebih mudah sehingga membuatnya mudah diakses.
- Memberikan peluang menerima order pembelian secara online yang akan mengakibatkan penghematan biaya.
- Hal ini meningkatkan keakuratan order karena mengurangi waktu yang sebelumnya digunakan untuk mengkonfirmasi tanda kutip dan harga atau singkatnya kita dapat mengatakan itu mengurangi waktu percakapan dengan menghadirkan detail produk dan spesifikasi panjang penuh.
- Pembelian dibuat dengan memilih item dari katalog on-line.
- Pemasok dapat menerima pesanan pembelian sebagai order elektronik di pasar.
- Datanya lebih akurat sehingga mengurangi tingkat kesalahan ketidaksesuaian antara faktur dan pesanan pembelian.
- Solusi manajemen katalog dapat meningkatkan efisiensi dalam proses pengadaan yang ada organisasi yang terdiri dari proses desain, manajemen perubahan dan komunikasi

III. Implementasi *e-Catalogue*

e-Catalogue adalah hal yang dianggap paling kritis dalam e-procurement yang memberikan pengaruh secara maksimal pada seluruh sistem. *e-Catalogue* berdasarkan internet dibutuhkan oleh pengguna barang secara langsung. Dengan pedoman yang jelas *e-Catalogue* akan memberikan keleluasaan dan fleksibilitas untuk para pengguna atau pemakai barang, sehingga memungkinkan pembelian yang cepat dan terkonsolidasi. Ada beberapa alternatif pilihan strategi untuk implementasi *e-Catalogue* sebagai berikut.

- *Unified (Common) E-Catalogue Strategy.*
Dengan strategi ini, UC akan menciptakan master, yang dibuat berdasarkan persetujuan yang tersedia untuk semua afiliasi. Strategi ini umumnya digunakan untuk katalog yang digunakan bersama dan disarankan untuk kontrak yang sudah ada untuk grup jenis barang-barang yang digunakan oleh sebagian besar unit organisasi.
- *Coordinated E-Catalogue Strategy.*
Dengan strategi ini, UC akan menggunakan secara lokal, yang mencakup kebutuhan khusus dari tiap-tiap institusi. Kebutuhan khusus ini termasuk jenis barang, dan syarat-syarat kontrak pembelian.
- *Guided E-Catalogue Strategy.*
Dengan strategi ini, tiap-tiap institusi UC akan bebas akan mengembangkan sendiri atau akan menggunakan master catalog yang dipergunakan pusat.

Pelaksanaan e-procurement menyangkut transformasi dari kebiasaan pembelian dengan sistem lama ke proses pembelian baru yang interaktif, berbasis internet, yang dikelola secara real time baik bagi pembeli maupun bagi penjual. Memilih *e-Catalogue* yang ditawarkan harus juga melihat kebutuhan bisnis lembaga dan berbagai implementasi yang ada. Pertimbangan implementasi yang paling penting yang perlu dipertimbangkan ialah *cooperative purchasing*, *established network*, *deployment catalog solution*, *catalog standarization* dan *coordinated order placement*. Dikaitkan dengan alternatif-alternatif katalog yang ditawarkan, maka dapat dibuat matriks sebagai berikut ini.

Catalog (contract) strategy options required a variety of implementation considerations.

	UNIFIED STRATEGY	COORDINATED STRATEGY	GUIDED STRATEGY
Cooperative Purchasing	Required	Recommended	
Establishment of Catalog Repository (or Network)	Required	Required	
Deployment of Complaint E-Catalog Solutions	Required	Required	
Catalog Standardization	Required		
Coordinated Order Placement, Invoicing and Transaction Statement	Required		

Gambar 1 Matriks *e-Catalogue*

Pilihan Manajemen Katalog.

Melalui sistem *e-Catalogue* yang baik, dengan mudah, cepat dan akurat pengguna barang dapat menseleksi dan memesan barang. Barang-barang yang ada di katalog telah ditentukan harga dan waktu penyerahannya melalui perundingan dan negosiasi sebelumnya. Ada beberapa pendekatan untuk menciptakan, memelihara dan mengakses isi katalog ini. Ada lima pilihan yang disodorkan oleh konsultan mengenai manajemen katalog ini, yaitu :

- Buyer Centric,
Pada dasarnya, dalam pilihan ini semua kegiatan mengenai katalog dilakukan di perusahaan pembeli.
- Seller Centric,
Dalam opsi ini, semua kegiatan mengenai katalog dilakukan atau dikonsentrasikan di perusahaan penjual.
- Third Party Content Aggregation,
Di sini kegiatan mengenai katalog dilakukan oleh pihak ketiga, yang menawarkan barang dari berbagai penjual.
- Distributed Seller,
Disini manajemen katalog dilakukan berdua, dimana penjual merencanakan pengisian atau pemutakhiran katalog, dan minta persetujuan pembeli terlebih dahulu.
- Distributed Buyer.
Dalam manajemen jenis ini, dengan penggunaan hubungan internet yang terbuka, penjual melakukan kegiatan terhadap katalog, sehingga pembeli tidak perlu memutakhirkan katalog.

V. KESIMPULAN

Penerapan e-procurement di Indonesia masih terus tumbuh dan berkembang. Penyempurnaan berbagai aspek yang terkait dengan sistem berbasis teknologi informasi ini tentunya akan tetap diperlukan dan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan penggunanya, salah satunya dengan implementasi *e-Catalogue* yang baik dan mengakomodasi pihak-pihak yang terlibat dalam e-Procurement.

DAFTAR PUSTAKA

- Nightisabha, Ita Akyuna. 2009. Persepsi Pengguna Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Yogyakarta Terhadap Implementasi Sistem E-Procurement. *Jurnal Siasat Bisnis*, (Online), Volume 13, Nomor 2 (<http://journal.uii.ac.id>, diakses 08/11/2014)
- Sari, Sherlya Ayu Nidya. 2009. Evaluasi e-procurement Dalam Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Kota Surabaya, Online <http://ejournal.unesa.ac.id/> diakses 08/11/2014.
- Indrajit, Richardus Eko. Dasar, Prinsip, Teknik dan Potensi Pengembangan e-Procurement, Penerbit Dinastindo, Jakarta, 2003.
- LKPP, Rancangan Pedoman Umum Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.